

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 menjelaskan bahwa setiap anak mempunyai hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Apalagi dalam segala keterbatasannya anak rentan mengalami ketidakadilan, termasuk dari orang-orang terdekatnya yang seharusnya memberikan perlindungan kepadanya. Indonesia sebagai negara hukum menjadikan hukum sebagai sarana terhadap seluruh warga negara sebagaimana yang telah ditegaskan dalam UUD NRI 1945. Perlindungan ini dijabarkan lebih rinci pada pasal-pasal UUD NRI 1945 dan selanjutnya dioperasionalkan dalam bentuk undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana diatur dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Negara dan pemerintah memiliki kewajiban dalam turut memenuhi hak anak tanpa membeda-bedakan, dengan kata lain tidak mendiskriminasi. Selain itu juga wajib untuk memberikan sarana dan prasarana yang dapat mendukung terpenuhinya hak anak serta mengawasi segala bentuk perlindungan anak. Masyarakat juga memiliki kewajiban dalam membantu terpenuhinya hak anak dengan perannya menyelenggarakan perlindungan anak. Upaya hukum perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

¹ Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945

2002 tentang Perlindungan Anak untuk selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Anak.²

Adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia agar terbebas dari kekerasan dan diskriminasi. Dengan demikian pada tataran pemerintahan, pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab baik Pemerintah (pusat) maupun pemerintah daerah. Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah, dan setiap pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya salah satunya harus menetapkan dan melaksanakan kebijakan terkait perlindungan terhadap anak.³

Anak merupakan bagian dari anggota masyarakat yang harus dilindungi karena anak merupakan bagian dari potensi bangsa dan masyarakat yang rawan mengalami ketidakadilan atau diskriminasi.⁴ Anak mempunyai resiko yang besar untuk mengalami gangguan, baik secara mental, sosial maupun fisik, internal maupun eksternal, terutama kalangan anak tertentu seperti anak-anak dari keluarga miskin, anak di daerah terpencil, anak cacat serta anak dari keluarga broken home. Mereka ini rentan mengalami ketidakadilan

² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³ Haryanto Dwiatmodjo, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, *Jurnal Dinamika Hukum* Vol. 11 No. 2 Mei 2011, hal.114-165.

⁴ Ari Wibowo, Politik Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia Dalam Kerangka Negara Hukum, *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22 No.1 2023. hal. 15-24

dan hak-hak mereka cenderung terabaikan sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada terhambatnya perkembangan fisik maupun mentalnya. Perlindungan anak menjadi suatu tantangan yang harus diselesaikan dengan baik, mulai dari pemenuhan fasilitas dan kewajiban oleh setiap daerah. Tanggung jawab terhadap pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anak harus tercermin dan berwujud dalam suatu produk hukum baik di tingkat nasional maupun daerah. Produk hukum yang dihasilkan terkait perlindungan anak harus sejalan dan selaras dengan konsepsi negara hukum dan negara demokrasi sebagai upaya pemenuhan dan perlindungan hak atau hak asasi anak.

Perlindungan merupakan pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, dan kedamaian di masa sekarang, nanti dan akan datang, hakikat perlindungan hukum terhadap anak bukan saja terletak pada instrumen hukumnya, namun perangkat-perangkat lainnya seperti masyarakat, lingkungan, budaya dan jaminan masa depan yang cerah. Penyelenggaraan perlindungan anak suatu upaya pencegahan terhadap eksploitasi anak, kekerasan terhadap anak, anak terlantar, perlakuan salah.⁵

Kabupaten Blitar salah satu kabupaten yang merespon perlindungan pada anak dengan memberikan upaya hukum sebagaimana yang diatur dalam Perda Kabupaten Blitar Nomor 3 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak merupakan peraturan yang dibuat

⁵<http://rusmilawati.wordpress.com/2010/01/25/perlindungan-anak-berdasarkan-undang-undang-diindonesia-dan-beijing-rules-oleh-rusmilawati-windarish-mh/> Diakses tanggal 15 Maret 2023.

pemerintah daerah untuk memenuhi dan melindungi hak-hak anak yang ada di Kabupaten Blitar. Tujuan pemerintah daerah menerbitkan peraturan ini supaya terwujudnya kesejahteraan anak.⁶ Kesejahteraan anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.⁷ Namun pengupayaan pemenuhan perlindungan anak sejak diterbitkan Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, ternyata belum menjadi solusi untuk angka kesejahteraan anak.

Sebagaimana yang diuraikan dalam *Child and Family Services Review process*, ada tiga variabel kesejahteraan. Tiga variabel kesejahteraan dikonseptualisasikan dalam kerangka berikut yaitu:⁸ Pertama, kesejahteraan dalam arti keluarga memiliki peningkatan kapasitas untuk memenuhi kebutuhan anak-anak mereka. Konsep ini mencakup pertimbangan kebutuhan dan pelayanan kepada anak-anak, orangtua, dan orangtua asuh serta keterlibatan anak-anak, remaja, dan keluarga dalam perencanaan pemecahan masalah. Kedua, kesejahteraan dalam arti: anak-anak dan remaja menerima layanan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Ketiga,

⁶ Perda Kabupaten Blitar Nomor 3 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak

⁷ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan

⁸ Mulia Astuti, dkk, "Kebijakan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak," (Jakarta: P3KS Press, 2013) Hlm. 13-14.

kesejahteraan dalam arti: anak-anak dan remaja menerima pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan fisik dan kesehatan mental mereka.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, berbagai produk hukum terkait perlindungan anak telah diterbitkan, yang didalamnya telah diatur dengan jelas tentang perlindungan anak, akan tetapi pada perkembangannya masih terdapat permasalahan dari kasus yang berkaitan dengan perlindungan anak, sebagai contoh terkait penelantaran dan kekerasan pada anak di Kabupaten Blitar. Melihat dari kasus di Kabupaten Blitar angka anak yang tidak melanjutkan pendidikan terbilang cukup banyak yaitu dari situs resmi Data Peserta Didik Kabupaten Blitar tahun 2022-2023, jumlah total siswa dari Paud hingga SMA sederajat sebanyak 159.372. Namun dari jumlah itu, tercatat sebanyak 1.364 anak enggan meneruskan sekolah. Usia anak yang tidak mau meneruskan sekolah ini mulai dari 6 sampai 18 tahun.⁹ Untuk kasus kekerasan pada anak sejak diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak, mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.

Perda Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak sebagai upaya kepastian hukum yang responsif. Namun hal ini melahirkan persoalan baru yang ada di kabupaten Blitar karena dalam Perda tersebut masih belum mampu

⁹ <https://www.detik.com/jatim/berita/d-6746748/ironi-ribuan-anak-di-blitar-enggan-sekolah-meski-orang-tua-berpunya> diakses tanggal 20 Juni 2023

menjadikan payung hukum yang sesuai dikarenakan dalam kebijakan hukum yang berlaku anak-anak masih mengalami ketidakadilan. Pemenuhan hak anak dan perlindungan anak merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan angka kesejahteraan pada anak. Anak dikatakan sejahtera apabila hak anak terpenuhi dengan mendapatkan perlindungan secara kesehatan mental, fisik, sosial yang menyangkut berbagai bidang kehidupan dan penghidupan anak. hal ini juga tertulis pada Peraturan Daerah Kabupaten Blitar pada pasal 81 Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak, yang berbunyi:

“Penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi anak dan keluarga merupakan sistem pencegahan dan penanganan terhadap semua bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah terhadap anak, penelantaran/pengabaian dalam semua situasi termasuk anak yang berhadapan dengan hukum dan anak dalam situasi darurat.”¹⁰

Negara indonesia merupakan negara hukum yang mana dalam mewujudkan fungsi hukum sebagai sistem yang dielaborasikan dengan filsafat hukum yang partisipatoris responsif dan humanis dengan karekteristik/ Kriteria nya terbagi menjadi empat yaitu aspek kebijakan subtansi, aspek kelembagaan, aspek budaya hukum dan aspek penegakan hukum.¹¹ Maka dalam hal ini kebijakan kabupaten Blitar perlu adanya

¹⁰ Perda Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak

¹¹ M.Darin Arif Mu'allifin, *Hukum Penataan Ruang Sebagai Pengendali Pemanfaatan Ruang Kota Dalam Konteks Pembangunan Yang Berkelanjutan*, (IAIN Tulungagung Press, 2017), Hlm. 434.

perlindungan dan keadilan pada anak-anak kabupaten Blitar supaya terciptanya kepastian hukum yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Karena pada dasarnya hukum berkembang dengan budaya masyarakat dan hukum harus memberikan respon yang cepat terhadap perilaku yang tumbuh berkembang dengan cepat di masyarakat. Aristoteles berpendapat bahwa negara hukum itu adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada seluruh warganya. Keadilan merupakan syarat tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya dan sebagai dasar dari keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar menjadi warga negara yang baik.¹²

Perda Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak memberikan upaya dengan berbagai Upaya yang dilakukan di Kabupaten Blitar selama ini masih sebatas sosialisasi yang dilakukan ke berbagai organisasi yang mudah dicapai, seperti melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Blitar.¹³ Kerjasama yang dilakukan pemerintah Kabupaten Blitar dengan pihak lainnya seperti kepolisian, kejaksaan, dan organisasi masyarakat seperti muslimat, fatayat, perangkat desa, sekolah, organisasi pemuda, dan organisasi masyarakat. Hal ini tentunya tidak cukup jika melihat kasus yang selalu terjadi beberapa tahun terakhir. Untuk mendapatkan generasi penerus bangsa

¹² Prof.Dr. Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*,(PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007), Hlm. 45

¹³ <https://www.blitarkab.go.id/2022/08/30/pemkab-blitar-bentuk-satgas-ppa-cegah-kekerasan-anak-dan-perempuan/> diakses tanggal 10 Juni 2023

yang berkualitas dalam perlindungan anak, anak harus dilindungi dan hak anak harus dipenuhi. Pemenuhan hak anak merupakan tolak ukur untuk melihat anak yang berkualitas. Namun upaya tersebut masih hanya sebatas sosialisasi bukan pada pendekatan pada penadampingan anak. Perlunya kejelasan yang tertulis di Perda kabupaten Blitar mengenai kepastian hukum anak.

Produk hukum yang diterbitkan pada Perda Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak didalamnya telah diatur dengan jelas tentang perlindungan anak dan lembaga-lembaga yang terikat pada perlindungan anak, namun upaya penegakannya tidak memberikan efek jera terhadap pelaku ataupun dampak dari korban kekerasan pada anak. Pada dasarnya negara hukum bertujuan untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat “*predictable*”.¹⁴ Politik hukum pada Perda Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak diselenggarakan dengan mengedepankan kehendak rakyat berbasis hukum yang partisipatif, aspiratif, dan limitatif.¹⁵ Hukum harus menjadi dasar dari politik hukum, dimana kepentingan perlindungan dan kesejahteraan anak menjadi salah satu hal yang harus diutamakan dalam pencapaian tujuan kesejahteraan anak.

¹⁴ Prof.Dr. Jimly Asshidiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, (PT. Bhuana Ilmu Populer, 2007), Hlm. 812

¹⁵ Perda Kabupaten Blitar Nomor 3 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak

Dari permasalahan diatas, mencerminkan bahwa politik hukum menghasilkan produk hukum terkait perlindungan anak di Kabupaten Blitar belum cukup untuk mengatasi berbagai permasalahan, perlu ditindaklanjuti oleh komitmen dan konsistensi pelaksanaannya yang disesuaikan dengan amanah yang terkandung dalam produk hukum tersebut sebagai upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagaimana mestinya sesuai dengan hukum yang berlaku. Upaya tersebut harus dilakukan secara terus menerus sesuai dengan hukum sebagai konsekuensi dari diterapkannya negara hukum di Indonesia. Perda Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak patuh pada hukum yang berlaku. Dengan demikian jelas bahwa pemenuhan dan perlindungan terhadap hak setiap warga negara termasuk anak, atau dengan kata lain hukum dapat dijadikan sebagai sarana atau instrument utama dalam pemenuhan dan perlindungan hak tersebut supaya terwujudnya kesejahteraan pada anak. Oleh sebab itu penulis memfokuskan penelitian ini dengan judul **“POLITIK HUKUM PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLITAR NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK ANAK SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN ANAK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas. Maka rumusan masalah tentang “Politik Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak

Anak Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Anak” adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak?
2. Bagaimana Analisis Politik Hukum Yang Mendasari Dibentuknya Perda Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Untuk Kesejahteraan Anak?

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan untuk tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis atas pokok-pokok pembahasan dari “Politik Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Anak” adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Kedudukan Hukum Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak
2. Untuk Mengetahui Analisis Politik Hukum Yang Mendasari Dibentuknya Perda Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Untuk Kesejahteraan Anak

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dalam penelitian ini dapat memberikan sumbangsih akademis khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara dan dapat menjadi

bahan masukan bagi aparat penegak hukum supaya memperhatikan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca dan juga peneliti lain terutama meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan juga evaluasi terkhusus kepada lembaga terkait.
- b. Hasil dari penelitian ini bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan bagi masyarakat luas mengenai Politik Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Anak.

3. Manfaat bagi Peneliti

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis digunakan untuk penulisan karya ilmiah sekaligus untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Politik Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Anak.

E. Penegasan Istilah

Supaya tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu “Politik Hukum Peraturan Daerah

Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Anak” maka perlu adanya penegasan istilah baik secara konseptual atau secara operasional sebagai berikut:

1. Penegasan istilah secara konseptual

a. Politik Hukum

Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari Istilah hukum Belanda *rechtspolitiek*, yang merupakan bentukan dua kata *recht* dan *Politiek*.¹⁶ Dalam kamus bahasa Indonesia kata *recht* berarti hukum dan dalam kamus Bahasa Belanda yang ditulis oleh Van der Tas, kata *Politiek* mengandung arti *Beleid*. Kata *Beleid* sendiri dalam Bahasa Indonesia berarti kebijakan (*policy*). Dari penjelasan itu bisa dikatakan bahwa politik hukum secara singkat berarti kebijakan hukum. Adapun kebijakan sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak. Dengan kata lain, politik hukum adalah serangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan kepemimpinan dan cara bertindak dalam bidang hukum.

Politik dan hukum adalah dasar dari politik hukum dengan ketentuan bahwa pelaksanaan pengembangan politik hukum tidak bisa

¹⁶Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000), Hlm.35.``

dipisahkan dengan pelaksanaan pengembangan politik secara keseluruhan. Atau dapat dikatakan, prinsip dasar yang dipergunakan sebagai ketentuan pengembangan politik akan juga berlaku bagi pelaksanaan politik hukum yang diwujudkan melalui peraturan perundang-undangan.¹⁷

Menurut Soedarto, politik hukum adalah kebijakan dari negara melalui badan-badan negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.¹⁸ Pada buku lain yang berjudul Hukum dan Hukum Pidana dijelaskan politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.

Menurut Mahfud MD Politik hukum merupakan "*legal policy*" atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru yang akan diberlakukan baik dengan hukum baru maupun penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara".¹⁹ Politik hukum secara umum bermanfaat untuk mengetahui bagaimana proses-proses yang tercakup enam

¹⁷ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), Hlm.3

¹⁸ William Zevenbergen dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, (Sinar Grafika, Jakarta, 2011), Hlm.19

¹⁹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), Hlm.8

wilayah kajian itu dan menghasilkan sebuah *Legal Policy* yang sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan masyarakat dan enam wilayah kajian itu bersifat integral satu sama lain.

b. Peraturan Daerah

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Dalam tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁰

Peraturan Daerah adalah peraturan yang ditetapkan kepala daerah atas persetujuan Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah. Peraturan Daerah dibuat berdasarkan Undang-Undang atau penjabaran lebih lanjut dari

²⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.²¹ Untuk melaksanakan Peraturan Daerah dan atas kuasa peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, kepala daerah menetapkan keputusan kepala daerah.

c. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah pemberian pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²²

Menurut Setiono, Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.²³

Menurut Muchsin, Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai

²¹ Soebono Wirjosoegito, *Proses dan Perencanaan Peraturan Perundangan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), Hlm 14.

²² Setiono, *Supremasi Hukum*, (Surakarta: UNS, 2004), Hlm. 3.

²³ *ibid*, hlm.4.

atau kaidahkaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.²⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung, perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihakpihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.²⁵

d. Hak Anak

Dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Anak dilindungi agar mereka dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, serta mendapat

²⁴ Muchsin, *Disertasi* : “Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia”, (Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003), Hlm. 14.

²⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua, Cet. 1, (Jakarta: Balai Pustaka), Hlm. 595

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁶ Karena anak merupakan aset yang akan menentukan keberhasilan suatu negara.

Anak memiliki hak sebagai berikut:

- 1) Mendapatkan identitas diri dan kewarganegaraan
- 2) Kebebasan beribadah, berekspresi, dan berpikir
- 3) Mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh orang tuanya,
(terkecuali apabila orang tuanya menelantarkan anaknya)
- 4) Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial
- 5) Memperoleh pendidikan yang sesuai
- 6) Menyatakan pendapat, didengarkan pendapatnya
- 7) Melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan rekreasi
- 8) Anak yang berkebutuhan khusus mendapatkan bantuan dan rehabilitasi
- 9) Mendapat perlindungan dari segala hal yang dapat merugikannya
- 10) Apabila kebebasannya dirampas dapat memperoleh bantuan dan membela diri, juga dirahasiakan identitasnya apabila menjadi korban kekerasan.

Sedangkan kewajiban anak adalah:

- 1) Menghormati orang tua, wali, dan guru;

²⁶ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

- 2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- 3) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Salah satu lingkungan pertama kali yang dapat memberikan jaminan terpenuhinya ekspresi hak seorang anak adalah dimulai dari lembaga terkecil yaitu keluarga.²⁷ Didalam sebuah keluarga, setiap orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap hak-hak seorang anak dan lingkungannya. Tanggung jawab orang tua sebagai anggota masyarakat wajib menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh dan kembang anak-anaknya. Dimana dalam kehidupan bermasyarakat dapat diwujudkan pergaulan yang dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan anak agar mampu menjadi individu yang mandiri.

Negara dan pemerintah memiliki kewajiban dalam turut memenuhi hak anak tanpa membeda-bedakan dengan kata lain tidak mendiskriminasi. Selain itu juga wajib untuk memberikan sarana dan prasarana yang dapat mendukung terpenuhinya hak anak serta mengawasi segala bentuk perlindungan anak yang ada. Masyarakat juga memiliki kewajiban dalam membantu terpenuhinya hak anak

²⁷ Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, & Muhammad Fedryansyah. "Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak", *Jurnal Prosiding Ks: Riset & Pkm*, Vol.2 No.1. 2020, Hlm. 1 - 146

dengan perannya menyelenggarakan perlindungan anak. Sedangkan keluarga kewajibannya dalam memenuhi hak anak yaitu lebih kepada pengasuhan, pendidikan, perlindungan, juga pengembangan minat dan bakat. Anak yang tidak diasuh oleh orang tua kandungnya, seperti diasuh oleh wali anak, ataupun orang tua asuh, kewajiban pengasuhnya tetap sama dengan kewajiban orang tuanya.

e. Kesejahteraan Anak

Menurut Arief Gosita Kesejahteraan anak merupakan suatu perintah, karena anak berhak atas perlindungan secara kesehatan mental, fisik, sosial yang menyangkut berbagai bidang kehidupan dan penghidupan anak. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai macam ancaman.²⁸ Kesejahteraan anak, berkaitan dengan kelangsungan hidup anak namun apabila terjadi ancaman pada anak maka hal ini akan mempengaruhi kehancuran pada anak. Kesejahteraan anak dapat dilihat dari terpenuhinya hak-hak anak baik kebutuhan fisik maupun kesehatan mental yang harus dilindungi sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.²⁹

Indikator kesejahteraan anak mencakup sejumlah indikator tunggal yang diidentifikasi dalam rangka penilaian terhadap tingkat

²⁸ Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), Hlm. 162

²⁹ Ahmad Zuhri Muhdlor, "Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 1 No. 2, 2012, Hlm. 199

kesejahteraan anak ditinjau dari berbagai sisi kehidupan. Indikator ini dapat digunakan untuk menilai seberapa jauh anak telah memperoleh haknya sesuai KHA (Konvensi Hak Anak) Indonesia dan tahapan pertumbuhan fisik dan psikis.

2. Penegasan Operasional

Supaya tidak ada salah pengertian dalam penafsiran penelitian ini, penegasan operasional dari judul “Politik Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Anak” adalah membahas mengenai kewenangan peraturan daerah dalam melakukan upaya pemenuhan dan perlindungan terhadap anak supaya hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat pendidikan yang sesuai dan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.

F. Metode Penelitian

Penelitian proposal skripsi ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berhubungan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Sistematis berarti dilakukan berdasarkan perencanaan dan tahapan-tahapan yang jelas, sedangkan metodologis berarti menggunakan cara tertentu dan konsisten, yakni tidak ada hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu, sehingga mendapatkan

hasil berupa temuan ilmiah berupa produk atau proses analisis ilmiah maupun argumentasi baru.³⁰ Adapun beberapa aspek dalam penelitian ini yang harus dijelaskan adalah:

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau juga dikenal dengan penelitian hukum *doctrinal* atau kepustakaan dalam Anglo Amerika disebut dengan *legal research* merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum.³¹ Istilah hukum normatif berasal dari bahasa Inggris *normatif legal rearch* dan dari bahasa Belanda *normatif juridisch ondezoek*.

Penelitian hukum normatif "*legal research*" biasanya hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan, kontrak atau perjanjian, teori hukum, dan pendapat para ahli atau sarjana. Nama lain dari penelitian normatif adalah penelitian hukum doktrinal atau juga bisa disebut dengan penelitian kepustakaan atau dokumen.³² Disebut penelitian hukum doktrinal dikarenakan penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Penelitian hukum normatif juga termasuk pada penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum

³⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: UPT. Mataram University Press, 2020), Hlm, 18

³¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum, Metodologi Penelitian Ilmu Sosial, (Dengan Orientasi Penelitian Bidang Hukum)*, Pelatihan Metodologi Ilmu Sosial, Bagian Hukum dan Masyarakat FH Undip, 1999, Hlm. 15.

³² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), Hlm. 13.

positif.³³

2. Ruang Lingkup Penelitian

Menurut Soekanto dan Sri Mamudji, menerangkan bahwasanya jenis penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi vertikal dan horizontal
- d. Penelitian perbandingan hukum dan
- e. Penelitian sejarah hukum.

Berdasarkan pendapat dari Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menguraikan contoh:

- a. Penelitian terhadap azaz-azaz hukum. Misalnya penelitian terhadap hukum positif yang tertulis atau penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum yang hidup di dalam masyarakat.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum. Misalnya dilakukan dengan menelaah pengertian dasar dari sistem hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Sinkronisasi secara vertikal merupakan sinkronisasi yang berdasar pada hirarki suatu peraturan perundang-undangan. Sedangkan sinkronisasi horizontal merupakan sinkronisasi terhadap peran peraturan perundang-

³³ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang; Banyumedia Publishing, 2006) Hlm. 295.

undangan yang mengatur secara fungsional, konsistensi yang sama derajatnya.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang mendiskripsikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tepro hukum yang menjadi subjek penelitian, demikian pula dengan implementasi bahan hukum pada subjek penelitian dimasyarakat. Kemudian penelitian akan menghubungkan dengan perspektif hukum positif.

4. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*)

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) sesuai dengan namanya, penelitian yang mengutamakan bahan hukum perundang-undangan sebagai bahan acuan untuk melakukan penelitian. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan atau regulasi terkait dengan isu hukum yang sedang dikaji atau diteliti. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) akan dilihat hukum hukum sebagai suatu sistem yang tertutup yang memiliki sifat berikut:³⁴

- 1) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara yang satu dengan yang lainnya secara logis;

³⁴*Ibid*, Hlm. 249.

- 2) *All-clusive* yang berarti bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kecurangan hukum;
- 3) *Sistematic* bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara sistematis.

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan ini merupakan salah satu dari beberapa jenis pendekatan dalam penelitian hukum normatif dan tujuan dari pendekatan kasus adalah untuk mencari nilai kebenaran serta jalan keluar baik terhadap peristiwa hukum yang terjadi sesuai dengan perinsip-prinsip keadilan. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi.

5. Sumber Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data dari bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, artikel-artikel, karya ilmiah, buku-buku serta dokumen yang masih memiliki kaitan dengan materi dalam penelitian. Data sekunder sendiri terdiri dari beberapa bahan yang diantaranya sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri atas perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, dan

dokumen resmi negara.³⁵ dalam penelitian ini sumber bahan hukum primer yang peneliti gunakan adalah

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat mendukung atau memperkuat bahan hukum primer dan menguraikan bahan hukum primer yang ada sehingga dapat dikaji secara mendalam. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dari buku-buku, artikel, jurnal, dokumen atau media cetak lainnya. Adapun bentuk dari bahan sekunder yaitu:

1. Hasil-hasil penelitian atau hasil karya ilmiah
2. Tulisan atau pendapat-pendapat hukum dari para sarjana
3. Buku-buku yang disusun oleh pakar hukum
4. Jurnal, artikel, ataupun media cetak lainnya yang tulisannya

³⁵Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Hlm. 59.

memiliki kesinambungan dengan penelitian ini

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier disebut juga dengan bahan non hukum dan bahan hukum hukum tersier memiliki fungsi sebagai bahan pelengkap yang bersifat memberikan sebuah petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum sekunder maupun primer. Adapun bahan hukum tersier menggunakan bahan hukum seperti kamus hukum, ensiklopedia, majalah-majalah serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah teknik yang dilakukan dalam sebuah penelitian untuk mendapatkan data-data yang menunjang penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi dokumen. Studi dokumen (*document study*) adalah pengkajian berbagai jenis dokumen yang sesuai dengan pembahasan dalam penelitian baik berupa dokumen tertulis maupun yang bersifat elektronik.³⁶

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan aktivitas untuk menemukan tema-tema dan juga merumuskan hipotesis-hipotesis, meskipun sebenarnya tidak ada aformula yang pasti yang dapat digunakan

³⁶ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), Hlm. 236.

untuk merumuskan hipotesis tersebut. Hanya saja pada analisis data, tema, dan hipotesis lebih lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkan dengan sumber-sumber data yang ada. Berdasarkan sifat penelitian ini, maka peneliti menggunakan analisa data kualitatif yaitu data akan diuraikan dengan deskriptif analisis terhadap data primer dan data sekunder.³⁷ Teknik analisis data ini merupakan sebuah proses menganalisis juga mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan. Semua data tadi yang telah didapatkan baik dari data primer maupun sekunder akan diklasifikasi dan dianalisis sesuai dengan bagian bahasan masing-masing.

G. Penelitian Terdahulu

Dalam melakukan suatu penelitian pastinya harus memiliki perbedaan dengan yang sebelumnya. Hal tersebut ditujukan untuk menghindari pengulangan penelitian. Peneliti mencari informasi yang kaitannya dengan dengan topik penelitian pada beberapa jurnal, skripsi dan tesis. Adapun beberapa karya tulis yang berkaitan dengan “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Anak” maka dari itu peneliti mencoba mencari karya ilmiah yang memiliki kaitan dengan tema yang diteliti yaitu:

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rini Fitriani berjudul

³⁷ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hlm. 106.

“Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak” pada tahun 2021 menyatakan bahwa, Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Hak Asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang Hakhak Anak. Ketentuan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Negara sebagai organisasi tertinggi dan terkuat juga memiliki andil yang besar dalam melindungi hak-hak anak yang diwujudkan dengan mengeluarkan peraturanperaturan tentang pemberian perlindungan terhadap anak sehingga ada jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak yang nantinya berdampak pada kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas terkait hak anak, yang membedakan terkait peraturan dan tempat penelitian perbedaanya dalam penelitian ini lebih mengarah pada perlindungan anak di Kabupaten Blitar .

Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Veronica Komalawati , Yohana Evlyn Lasria Siahaan berjudul “Pemenuhan Hak Atas

Kesehatan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Hukum Keluarga Di Indonesia” Pada tahun 2020 menyatakan bahwa Tidak semua anak terlahir dalam kondisi sehat baik secara fisik maupun mentalnya. Anak-anak ini disebut sebagai anak berkebutuhan khusus. Dalam faktanya karena alasan ekonomi anak dieksploitasi secara ekonomi oleh orang tuanya sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan merumuskan hak atas kesehatan anak berkebutuhan khusus dapat dipenuhi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan tanggung jawab orang tua serta pemerintah dalam memenuhi hak anak. Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai hak anak yang harus dilindungi. Perbedaanya dalam penelitian ini lebih mengarah pada kesehatan anak Perbedaanya dalam penelitian ini memberikan upaya terpenuhinya kesejahteraan anak.

Penelitian yang ditulis oleh Ika Pasca Himawati, Heni Nopianti, Sri Hartati & Sri Handayani Hanum berjudul “Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program “Kota Layak Anak” Di Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu” Pada tahun 2020, menyatakan dukan penting di masyarakat. Sebagai individu, anak memiliki hak dasar yang melekat seperti halnya orang dewasa. Menurut Permen PP & PA No 12 Tahun 2011 mengenai indikator Kabupaten Kota Layak Anak, setidaknya ada 5 indikator yang menjadi hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua dan lingkungan. Hak-hak tersebut antara lain : hak untuk dapat menyuarakan aspirasi melalui forum umum dan terbuka, hak untuk mendapatkan pengasuhan sejak usia 0

hingga 18 tahun, hak untuk memperoleh jaminan kesehatan seluasluasnya baik secara fisik maupun mental, hak untuk mendapatkan waktu luang dalam mengakses beragam informasi serta kebudayaan, bersosialisasi dengan rekan sebaya, menjalani minat dan bakatnya serta memperoleh perlindungan khusus ketika seorang anak bersentuhan dengan aspek hukum. Namun posisi anak seringkali dikerdilkan dengan beragam alasan misalnya : anak dianggap belum memiliki kapasitas berpikir yang mapan dalam menyuarkan pendapat dan persoalan, anak seringkali menjadi objek yang dapat dibentuk sesuka hati oleh orang dewasa dan kegiatannya dikontrol sedemikian rupa. Sehingga menyebabkan anak tidak memiliki kemampuan gerak secara leluasa serta mengubur kreativitas yang seharusnya tumbuh subur. Persamaan dari penelitian ini sama-sama membahas terkait layak anak harus dilindungi karena anak merupakan masa depan bangsa. Perbedaan dalam penelitian ini yaitu terkait dengan tempat penelitian dan aspek penelitian yang berbeda.

H. Sistematikan Pembahasan

Sistematika pembahasan sangat penting dalam sebuah laporan penelitian atau karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan dalam laporan ini terbagi menjadi tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian utama atau bagian isi dan bagian akhir. Adapun terkait dengan sistematika pembahasan pada penelitian ini, adalah sebagaimana berikut:

a. Bagian Awal

Dalam ketentuan pada bagian awal adalah terdiri dari halaman sampul (*Cover*), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, pedoman transliterasi dan juga halaman abstrak.

b. Bagian Utama/Inti

Dalam ketentuan pada bagian utama/inti adalah terdiri dari 6 (enam) bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan juga sistematika penulisan skripsi yang terkait dengan “Politik Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Anak”

BAB II KAJIAN TEORI DAN PUSTAKA

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait dengan kajian teori dan pustaka tentang “Politik Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Anak” Dan juga pembahasan terkait penelitian terdahulu serta kerangka

berpikir penelitian.

BAB III PAPARAN DATA PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam ketentuan bab ini akan dijelaskan terkait dengan paparan data, temuan penelitian dan juga pembahasan atau analisis data. Dengan dilakukan pemaparan keseluruhan data penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti yakni data-data yang kaitannya dengan “Politik Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Anak”

Selain itu dalam bab ini juga dilakukan pembahasan terkait dengan analisis kedudukan hukum pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Jadi, analisis data yang sudah didapatkan akan digabungkan menjadi satu kemudian dilakukan analisis. Dan pembahasan tersebut disajikan dalam bentuk analisis deksriptif guna menjawab rumusan masalah yang sudah ditentukan oleh peneliti.

BAB IV PAPARAN DATA PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam ketentuan bab ini akan dijelaskan terkait dengan paparan data, temuan penelitian dan juga pembahasan atau analisis data. Dengan dilakukan pemaparan keseluruhan data penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti yakni data-data yang kaitannya dengan “Politik Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Anak”

Selain itu dalam bab ini juga dilakukan pembahasan terkait dengan analisis suatu data yang sudah diperoleh. Jadi, data yang sudah didapatkan akan digabungkan menjadi satu kemudian dilakukan analisis. Dan pembahasan tersebut disajikan dalam bentuk analisis deksriptif guna menjawab rumusan masalah analisis politik hukum yang mendasari dibentuknya Perda Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak untuk kesejahteraan anak yang sudah ditentukan oleh peneliti.

BAB V PENUTUP

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait dengan penutup terkait dengan kesimpulan dan saran penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berjudul “Politik Hukum Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak Sebagai Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Anak”.

c. Bagian Akhir

Dalam ketentuan pada bagian akhir ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan juga daftar riwayat hidup.